

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR PER-25/PB/2025  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NEGARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG  
TERDAMPAK BENCANA ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa keberlangsungan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tetap dilaksanakan pada saat terjadi bencana alam dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara bagi satuan kerja kementerian/lembaga yang terdampak bencana alam, perlu disusun ketentuan terkait petunjuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada satuan kerja kementerian/lembaga yang terdampak bencana alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang Terdampak Bencana Alam;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
6. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian/Lembaga.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
8. Satuan kerja terdampak bencana alam yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Terdampak adalah satuan kerja yang dokumen bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi akibat dampak bencana alam.
9. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

10. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan Surat Pernyataan KPA adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran yang memuat bahwa bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran benar-benar hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi akibat dampak bencana alam, serta bersedia bertanggung jawab secara mutlak atas kebenaran informasi yang dituangkan dalam surat pernyataan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
13. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM-LS.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi UP yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN bagi satuan kerja yang terdampak bencana alam.
- (2) Satuan kerja yang terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan/atau tidak dapat memenuhi bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengajuan tagihan.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN bagi satuan kerja yang terdampak bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada tahap keadaan darurat bencana alam dan pascabencana alam.
- (2) Keadaan darurat bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan status bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II KETENTUAN TAGIHAN

### Pasal 4

- (1) Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Pengajuan tagihan untuk memperoleh pembayaran berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal untuk memperoleh pembayaran bukti-bukti yang sah hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi dikarenakan bencana alam dapat digantikan dengan surat pernyataan KPA.
- (5) Surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan untuk bukti-bukti yang sah yang tidak dapat diperoleh kembali.

### Pasal 5

- (1) Surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memuat:
  - a. pernyataan hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi;
  - b. nama barang/kegiatan;
  - c. jenis dokumen; dan
  - d. jumlah uang.
- (2) Surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki keabsahan yang sama dengan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

### Pasal 6

Penerbitan surat pernyataan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memperhatikan ketentuan:

- a. untuk jumlah per tagihan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KPA menyampaikan rewiu APIP kepada PA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembayaran dilakukan;
- b. untuk jumlah per tagihan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), KPA melampirkan rewiu APIP sebelum pembayaran dilakukan; atau
- c. untuk jumlah per tagihan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), KPA melampirkan rewiu aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sebelum pembayaran dilakukan.

### BAB III MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN

#### Pasal 7

- (1) Pembayaran tagihan pada saat keadaan darurat bencana alam dan pascabencana alam dilakukan melalui mekanisme:
  - a. pembayaran langsung; atau
  - b. Uang Persediaan;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan permintaan pembayaran pada saat keadaan darurat bencana alam dan pascabencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dan PPSPM melakukan pengujian tagihan terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan pengujian dan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Sisa dana UP pada Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran wajib disetor ke kas negara.
- (2) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kegiatan penanganan keadaan darurat bencana alam yang masanya melewati akhir tahun anggaran, sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak disetorkan ke kas negara.
- (3) Sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan kebutuhan penanganan keadaan darurat sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya penetapan status keadaan darurat bencana alam.
- (4) Sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dengan pengajuan UP tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan sisa dana UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bukti-bukti asli pendukung pembayaran hak tagih, menjadi bagian dari pertanggungjawaban UP tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada kepala KPPN.
- (2) Pada saat terjadinya keadaan darurat bencana alam, kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
 NOMOR PER-25/PB/2025  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN  
 KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TERDAMPAK  
 BENCANA ALAM

FORMAT SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN ANGGARAN AKIBAT  
 TERJADINYA BENCANA ALAM

KOP SURAT SATUAN KERJA

SURAT PERNYATAAN  
 PELAKSANAAN ANGGARAN AKIBAT TERJADINYA BENCANA ALAM  
 Nomor: ..... (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (2)  
 NIP / NRP : ..... (3)  
 Jabatan : ..... (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa:

1. Dokumen bukti pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja ..... (5), berupa:
  - a. Jenis Dokumen : ..... (6)
  - b. Kegiatan dan Tahun Anggaran : ..... (7)
  - c. Nomor / Tanggal : .....(apabila ada) (8)
  - d. Nilai : Rp..... (9)

telah hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi akibat bencana alam berupa ..... (10) yang terjadi pada tanggal ..... (11) sesuai dengan penetapan status bencana alam oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2).

2. Dokumen ini digunakan untuk menggantikan pertanggungjawaban anggaran secara sah dan tidak digunakan untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila di kemudian hari terdapat temuan, keberatan, atau konsekuensi hukum dan/atau keuangan negara atas kebenaran surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... (12) ,..... (13)  
 Kuasa Pengguna Anggaran

..... (14)  
 (Nama Lengkap)

.....(15)  
 NIP / NRP .....(16)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
AKIBAT TERJADINYA BENCANA ALAM

NO	URUTAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor surat pernyataan
(2)	Diisi dengan nama pejabat penandatangan surat
(3)	Diisi dengan NIP/NRP penandatangan surat pernyataan
(4)	Diisi dengan Jabatan penandatangan surat pernyataan
(5)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(6)	Diisi dengan jenis dokumen yang hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi akibat bencana alam
(7)	Diisi dengan nama kegiatan dan tahun anggaran
(8)	Diisi dengan nomor / tanggal dokumen apabila ada
(9)	Diisi dengan nilai dokumen yang hilang, rusak, atau tidak dapat dipenuhi akibat bencana alam
(10)	Diisi dengan jenis bencana alam yang dialami
(11)	Diisi dengan tanggal bencana alam yang dialami
(12)	Diisi dengan tempat penandatangan surat pernyataan
(13)	Diisi dengan tanggal penandatanganan surat pernyataan
(14)	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel/cap dinas
(15)	Diisi dengan nama lengkap penandatangan
(16)	Diisi dengan NIP/NRP penandatangan

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

